

LGBT DALAM PERSPEKTIF HAM DAN MENURUT UUDN 1945

Muzakkir

Email: muzakkir.zakaria27@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan Bagaimana masyarakat Indonesia dalam menyikapi praktek perilaku LGBT?, bagaimana konsep Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Indonesia bagi setiap warga negara?, bagaimana HAM yang dianut dan sesuai dengan UUDN RI 1945?, Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kasus (case approach) dan ditambah dengan tinjauan pustaka. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu metode pengumpulan data lalu dianalisis menggunakan kasus, ditambah dengan referensi buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan sumber internet untuk mendukung penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia mengakui keberadaan LGBT yang berkembang di negara-negara lain, termasuk keberadaannya di Indonesia, akan tetapi masyarakat Indonesia yang didasarkan pada nilai-nilai agama, nilai yang hidup dan berkembang masyarakat tidak dapat menerima praktek perilaku seksual LGBT. Pemenuhan hak asasi setiap warga negara tidak serta merta tanpa pembatasan, termasuk dalam hal perilaku praktek LGBT negara bisa memberikan pembatasan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang didalamnya berisikan nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat. HAM yang dianut oleh warga negara indonesia adalah bersifat terbatas (particular) bukan bersifat tanpa batas (universal) sebagaimana yang selama ini dipraktekkan oleh negara-negara barat.

AbSTRACT

This study aims to find out and explain how Indonesian people respond to LGBT behavior practices, how is the concept of Fulfillment of Human Rights in Indonesia for every citizen, how is human rights adopted and in accordance with the context to Indonesia ?, In this study, the author uses an approach case (case approach) and supplemented with literature review. This research is descriptive analytic, which is a method of collecting data and then analyzed using cases, coupled with reference books, legislation, and internet sources to support research. The results showed that the Indonesian people recognized the existence of LGBT that developed in other countries, including its presence in Indonesia, but Indonesian people who were based on religious values and values that lived and developed society could not accept LGBT behavioral practices. Fulfillment of the rights of every citizen does not necessarily without restrictions, including in terms of LGBT practice behavior, the state can provide restrictions in accordance with what has been stipulated in the law, which contains values that live in society. Human rights adopted by Indonesian citizens are limited (particular) not infinite (universal) as has been practiced by western countries.

Keyword : LGBT, HAM, UUDNRI 1945

A. PENDAHULUAN

Dalam perkembangan akhir-akhir ini dalam kehidupan sosial, masyarakat, dihadapkan pada persoalan dinamika masyarakat yang begitu

mengkhawatirkan. Perilaku tersebut tidak hanya bertentangan dengan nilai-nilai agama, tetapi juga bertentangan dengan peradaban kita selaku masyarakat timur yang mempunyai sikap sopan dan santun

dari nenek moyang kita tidak pernah mengenal dan mempraktekkan perilaku Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender (LGBT) yang akhir-akhir ini mulai dipraktekkan oleh sebagian kecil masyarakat kita di Indonesia, tidak terkecuali di Aceh yang masyarakatnya mayoritas penganut Agama Islam.

Menurut survey CIA pada tahun 2015 yang dilansir di topikmalaysia.com jumlah populasi LGBT di Indonesia adalah ke-5 terbesar di dunia setelah China, India, Eropa dan Amerika. Selain itu, beberapa lembaga survey independen dalam maupun luar negeri menyebutkan bahwa Indonesia memiliki 3% penduduk LGBT, ini berarti dari 250 juta penduduk 7,5 jutanya adalah LBGT, atau lebih sederhananya dari 100 orang yang berkumpul di suatu tempat 3 diantaranya adalah LGBT.(SANTOSO, 2016)

Permasalahan LGBT di Indonesia banyak menimbulkan pertentangan pendapat, antara pihak yang pro dan kontra. Bagi masyarakat Indonesia yang masih setia pada norma dan tradisi agama, sangat wajar kalau mereka menentang, alasan mereka tidak saja norma agama, melainkan juga dikhawatirkan akan mempengaruhi pertumbuhan remaja yang masih dalam proses pencarian identitas diri, sehingga akan membawa mereka ke gaya hidup yang dianggap menyalahi adat dan kepantasan sosial. Bagi mereka yang

pro terhadap LGBT menyatakan, bahwa negara dan masyarakat harus mengkampanyekan prinsip non diskriminasi antara lelaki, perempuan, transgender, pecinta lawan jenis (heteroseksual) maupun pecinta sejenis (homoseksual). Maka tak bisa dihindari munculnya pro-kontra baik mereka yang membahas dari sisi psikologis ilmiah, analisis teologi, maupun kebijakan publik yang mesti diambil pemerintah.(Sofyarto, 2018)

Perkembangan terakhir, terkait razia Aparat keamanan terhadap sejumlah salon di Kecamatan Lhoksukon dan Kecamatan Tanah Jambo Aye, Aceh Utara, Sabtu (27/1/2018) malam. Kapolres Aceh Utara AKBP Untung Sangaji mengatakan dalam razia tersebut petugas menemukan 12 orang waria, semua salon itu dipasang garis polisi. Seluruh waria itu lalu dibawa ke Polres Aceh Utara, mereka yang dibawa lalu dinasehati, bahkan yang berambut panjang dipangkas dengan rapi layaknya seorang pria.

Lebih lanjut, Untung mengaku sudah beberapa kali didatangi ibu-ibu yang mengeluhkan anaknya digoda oleh para waria tersebut. Karena itu, pihaknya akan melakukan penindakan dan pembinaan terhadap para waria tersebut. "Ibu-ibu ini datang sampai menangis ke saya". Mereka bilang anaknya diberi perawatan gratis di salon, digoda sama

waria. Ini tidak baik dan harus kita tertibkan, saya harap kita bisa sama-sama menertibkan penyakit masyarakat begini.”.(Kompas.com, 2018)

Tidak dapat kita pungkuri, bahwa semua penganut agama memahami bahwa perilaku LGBT bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang berasal dari nenek moyang kita selaku orang timur dan nilai-nilai agama yang dianut oleh masyarakat di Indonesia. Namun demikian ada masyarakat yang berpandangan bahwa melarang perilaku LGBT sama juga dengan melarang hak dari setiap warga negara untuk hidup secara bebas dan tanpa ada pengekangan oleh siapapun, sehingga terkesan bahwa hak setiap warga negara berlaku tanpa batas yang jauh dari nilai agama dan prinsip-prinsip yang dianut oleh masyarakat di Indonesia.

Pertumbuhan spektakuler jumlah kaum gay di Indonesia tercapai melalui gerakan dan perekrutan yang dilakukan besar-besaran dan tertata rapi. Di seluruh Indonesia, sesuai data Kemenkes tahun 2012, ada 1.095.970 pria yang hidup dengan perilaku sex sesama pria. Ini angka enam tahun yang lalu. Hampir pasti sudah bertambah ratusan ribu lagi, perkiraan lain menyebutkan jumlah kaum gay setidaknya tiga persen dari total populasi Indonesia atau sekitar 7 juta orang.(Negara et al., 2017)

Maraknya fenomena LGBT di Indonesia sangat terkait dengan tren negara negara liberal yang memberikan pengakuan dan tempat bagi komunitas LGBT di masyarakat. LGBT dianggap sebagai bagian *life style* masyarakat modern yang menganggap pandangan heteroseksualitas sebagai konservatif dan tidak berlaku bagi semua orang. Legitimasi sosial muncul dengan pembelaan ilmiah dan teologis secara apriori guna memperkuat klaim tentang eksistensi maupun tujuan sosial mereka. Situasi itulah yang kemudian membuat gerakan LGBT menyebar demikian pesat sebagai epidemi sosial.(Sidabutar, 2016)

B. KAJIAN LITERATUR

Setelah melakukan penelusuran terhadap beberapa literatur, ada beberapa penelitian yang memiliki korelasi tema yang membahas mengenai Keberadaan LGBT Dalam Perspektif HAM dan UUDN 1945, misalnya penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti, Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, (2016) LGBT DI INDONESIA; Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Masalah. Menurut perspektif psikologis, LGBT adalah penyakit yang memiliki kemungkinan untuk disembuhkan. Menurut hukum Islam dan hak asasi manusia, kelompok LGBT harus dilindungi dalam bentuk asuransi

kesehatan dengan membantu dan mengobati mereka dari penyakit menjadi normal. Tapi, kegiatan komunitas LGBT yang bertentangan dengan norma-norma agama dan mengganggu hak asasi manusia lainnya, maka menurut hukum Islam dan perspektif hak asasi manusia, kegiatan tersebut harus dilarang, bahkan mereka dapat dikenakan sanksi. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Karlina Sofyarto, (2018) dengan judul ABU-ABU REGULASI LGBT DI INDONESIA Permasalahan yang dibahas yaitu kedudukan LGBT dalam ketentuan hukum dan HAM di Indonesia, hasil penelitian menyimpulkan Hukum positif Indonesia belum mengatur secara eksplisit tentang LGBT, misalnya KUHP hanya memberikan hukuman kepada orang yang melakukan hubungan pencabulan antara orang dewasa dengan yang belum dewasa. Kemudian DUHAM menyatakan hak-hak manusia perlu dilindungi dengan peraturan hukum.

Adapun perbedaan kedua penelitian tersebut dengan kajian ini terletak pada tinjauan terhadap LGBT baik Perspektif HAM dan Menurut UUDN 1945. bahwa masyarakat Indonesia mengakui keberadaan LGBT yang berkembang di negara-negara lain, termasuk keberadaanya di Indonesia, akan tetapi masyarakat Indonesia yang didasarkan pada nilai-nilai agama dan nilai

yang hidup dan berkembang masyarakat tidak dapat menerima praktek perilaku LGBT. Pemenuhan hak asasi setiap warga negara tidak serta merta tanpa pembatasan, termasuk dalam hal perilaku praktek LGBT negara bisa memberikan pembatasan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam undang-undang, yang didalamnya berisikan nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat.

Pada dasarnya dalam konteks negara hukum Indonesia, harus mempertimbangkan segala perilaku bermasyarakat dalam bernegara dan berbangsa dalam kacamata hukum. Artinya, antar warga negara dapat saja berbeda pendapat dalam suatu hal yang belum jelas duduk perkaranya atau secara ketentuan hukum belum jelas pengaturannya (*Recht Vacuum*) khususnya terhadap keberadaan LGBT dari perspektif lingkungan masyarakat, hukum dan HAM. Mengkaji keberadaan LGBT, baik perilaku maupun eksistensinya secara hukum tidak bisa dilepaskan daripada bagaimana kewenangan Lembaga Negara, sudut pandang HAM dan hukum dalam melihat setiap persoalan dan bagaimana menyelesaikan problematika tersebut dalam kerangka hukum sesuai dengan UUDN RI Tahun 1945.

Istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan

istilah Belanda “*bevoegdheid*” yang berarti wewenang atau berkuasa. Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan atau Hukum Administrasi, karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari konstitusi negara yang memberikan legitimasi kepada badan publik dan lembaga negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum. (Marbun, 1997)

Pemahaman mengenai organ negara dan kewenangannya dikenal dengan *trias politika* yang berarti bahwa kekuasaan negara dilaksanakan oleh tiga cabang kekuasaan yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif. Ketiga cabang kekuasaan tersebut diatur dan ditentukan kewenangannya oleh konstitusi. Pada sistem ini terdapat 3 (tiga) macam cabang kekuasaan yang terpisah, yaitu eksekutif dijalankan oleh Presiden, legislatif dijalankan oleh DPR, dan yudikatif dijalankan oleh

Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi yang terbentuk berdasarkan hasil amandemen ketiga UUD Negara RI Tahun 1945. Pada masa sekarang prinsip *trias politika* tidak lagi sepenuhnya dianut, karena pada kenyataannya tugas dari lembaga legislatif membuat undang-undang, telah mengikutsertakan eksekutif dalam pembuatannya. Sebaliknya pada bidang yudikatif, prinsip tersebut masih dianut, untuk menjamin kebebasan dan memberikan keputusan sesuai dengan prinsip negara hukum. (Mahendra, 1996)

Pada tataran membentuk keluarga sebagai tatanan masyarakat undang-undang telah mengatur baik perkawinan atau hubungan seksual. Perilaku seksual adalah hal yang diatur secara ketat dalam suatu ikatan perkawinan. Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, merumuskan: “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Berdasarkan ketentuan tersebut, perilaku seksual hanya diwadahi dalam perkawinan yang merupakan “ikatan lahir batin” yang bertujuan

membentuk keluarga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ia bukan sekedar catatan sipil, tapi lebih kepada pengurusan sebuah tatanan kemasyarakatan dalam mewujudkan generasi masa depan.

Menurut Soepomo, perlu dibangun dalam suatu tatanan integralistik. Artinya, kita adalah masyarakat organis. Setiap diri kita adalah anggota dari rumpun keluarga-keluarga. Model kemanusiaan kita sebagai orang Indonesia adalah pemuliaan generasi dengan jelasnya garis keturunan yang membentuk rumpun-keluarga masyarakat. Inilah jati diri pertama dalam bangunan hukum nasional pasca proklamasi kemerdekaan pada 1945. (Fajri, 2016)

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu mempelajari peraturan perundang-undangan dan pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti terlebih dahulu putusan pengadilan, perilaku hakim dan kasus yang diputuskan melalui pengadilan dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Dengan kata lain yaitu melihat hukum dan kasus dari aspek normatif. (Muzakkir et al., 2014)

Selanjutnya spesifikasi penelitian ini adalah preskriptif analitis, preskriptif dalam arti bahwa penelitian ini bertujuan untuk menelaah atau mengkaji tentang keberadaan perilaku LGBT, hak asasi, serta penerapan hukum di Indonesia sesuai UUD Negara RI Tahun 1945.

D. HASIL DAN ANALISIS PENULIS

a. Budaya Masyarakat Indonesia

Hakikat manusia adalah sebagai makhluk sosial, di mana manusia akan membentuk sebuah struktur ataupun sistem masyarakat, yang di dalamnya akan melahirkan standar nilai maupun norma yang akan menjadi pedoman hidup bagi warga masyarakatnya. Norma sosial yang ada di dalam masyarakat tersebut berfungsi untuk menghindari pertentangan atau konflik antar individu dalam pergaulan antar masyarakat. Norma sosial berkaitan dengan perilaku apa yang dapat diterima oleh masyarakat serta perilaku apa yang kurang pantas untuk dilakukan maka akan mendapatkan sanksi sosial (*living law*).

Terhadap perkembangan praktek perilaku LGBT yang semakin berkembang selama ini, pada dasarnya masyarakat Indonesia pada umumnya tidak dapat menerima, karena masyarakat di Indonesia dari nenek moyang dulu termasuk saat perjuangan kemerdekaan yang didominasi oleh umat Islam dan selaku orang timur

yang mengedepankan nilai moral dan sopan santun, sangat sulit untuk menerima praktek LGBT yang dipraktekkan sebagian kecil masyarakat.

Dalam pandangan Islam, sesuai dengan tuntutan Allah SWT dan Rasulullah dalam Al-Qur'an dan Sunah, homoseks merupakan perbuatan hina dan pelanggaran berat yang merusak harkat manusia sebagai makhluk ciptaan Allah paling mulia. Pada masa nabi Luth kaum homoseks langsung mendapat siksa dengandibalik buminya dan dihujani batu panas dari langit. Selain zina dan pemerkosaan, pelanggaran seksual menurut Islam termasuk LGBT, incest (persetubuhan sesama muhrim) dan menjimak binatang. Sanksi bagi pelaku semua pelanggaran seksual tersebut adalah hukuman mati. Rasulullah SAW bersabda "Barang siapa menjumpai kalian orang yang melakukan perbuatan kaum luth, maka bunuhlah orang yang mengerjakan dan orang yang dikerjai" (Hadist Ibnu Maja No.2561 kitabul hudud).

Menurut Abdullah (2009:144) ada banyak persoalan yang harus menjadi perhatian ketika hendak menempatkan agama di ruang publik dunia modern, sekalipun dengan berbagai macamproblem yang tentu saja tidak serta merta akan terselesaikan ketika diskusi diarahkan pada pembedaan secara ketat dimasukkan

dalam wilayah publik dan privat.(Suherry & Mandala, 2016)

Informasi yang diperoleh dari Kemenkes secara keseluruhan terdapat peningkatan jumlah Waria secara bermakna antara tahun 2002 dan 2009, tetapi tidak terdapat peningkatan bermakna dari tahun 2009 dan 2012. Populasinya tidak ada yang pasti namun mengacu data populasi rawan terdampak HIV jumlah waria diperkirakan mencapai 597 ribu orang, sedangkan Lelaki yang seks dengan lelaki termasuk biseksual mencapai lebih dari 1 juta orang (Kemenkes RI, 2014). Sumber lain dari menyebutkan jika menggunakan prevalensi dari populasinya bisa mencapai 3 juta. Sedangkan populasi lesbianbelum banyakdiketahui.(Kemenkes RI, 2014)

Pandangan masyarakat mengenai isu LGBT masih beragam tergantung latar belakang budaya, agama, kelompok sosial, media, keluarga, pergaulan, gender dan interaksi individu (Lehman & Thornwel). Tingkat penolakan, dan penerimaan terhadap LGBT sangat tergantung pada faktor faktor di atas. LGBT di Indonesia masih merupakan hal yang tabu khususnya bagi kelompok yang pemikirannya didasari agama. Sebagian besar masyarakat menghujat perilaku dan orientasi seksual kelompok LGBT ini. MUI bahkan sudah mengeluarkan fatwa yang menolak praktek hubungan badan

dan perkawinan sesama jenis karena haram hukumnya dalam Islam dan bertentangan dengan konstitusi. Selanjutnya, MUI sendiri telah mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan. Dalam fatwa ini, LGBT diharamkan karena disebut merupakan "suatu bentuk kejahatan".

b. Penolakan LGBT Atas Nama Sosial

Manusia, selain makhluk individual, juga makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia lainnya. Selain itu, manusia juga makhluk bertuhan yang menjadi fitrah dasar dan hak asasi yang tidak bisa diganggu gugat. Posisi semacam ini juga dimiliki oleh waria, karena mereka adalah bagian dari manusia dan peradabannya. Eksistensi mereka tidak bisa dinafikan, dan ditolak. Hanya saja, kedudukan waria sebagai makhluk sosial ternyata mendapatkan tantangan tersendiri. Bahkan bagi keluarga yang memiliki anggota keluarga sebagai waria, menjadikan penolakan atas waria dengan cara mengatas namakan sosial atau manusia lainnya.

Penolakan atas nama sosial ini biasanya dilatar belakangi oleh rasa malu kepada orang lain, terlebih-lebih tetangga. Di sisi lain, keberadaan waria memang seringkali menjadi bahan olokan atau cemoohan di masyarakat. Mulai dari istilah banci, bencong, dan lain-lain.

Dalam konteks Nusantara, sebenarnya keberadaan waria bukanlah hal yang baru. Karena kehidupan waria, atau homoseksual sebenarnya banyak ditemukan di dalam tradisi-tradisi lokal. Dalam sejarah Nusantara, keragaman perilaku seksual diantara sesama diketahui telah dilakukan dalam konteks seni beladiri, ritual kebatinan, perdukunan, ritus, atau dalam kehidupan sehari-hari. (Indonesia, 2013)

Pada dasarnya kekhawatiran keluarga atas keberadaan anggotanya yang waria memang tidak bisa dipungkiri. Hal ini karena stigma masyarakat, bahwa waria adalah manusia abnormal atau penyakit yang harus disembuhkan. Waria yang secara fisik adalah laki-laki selayaknya berperilaku dan berpenampilan sebagaimana halnya seorang laki-laki.

c. Hak-Hak Seksual Dalam Instrumen Internasional

Hak-hak seksual berhubungan dengan perangkat permasalahan yang berkaitan dengan seksualitas yang berasal dari hak atas kemerdekaan, kesetaraan, privasi, otonomi, integritas dan harga diri dari semua manusia.

Disamping itu, hak-hak seksual merupakan norma spesifik yang muncul ketika HAM yang ada diterapkan dalam hal seksualitas. Hak-hak seksual melindungi identitas tertentu, melindungi hak manusia untuk membolehkan,

memenuhi dan mengespresikan seksualitasnya dengan mengacu pada hak-hak yang lainnya dan dalam kerangka kerja non diskriminasi.(London, 2008)

Pemenuhan hak-hak seksual tersebut yang merupakan tanggung jawab negara, akan tetapi negara sebagai penentu kebijakan publik abai dan lalai dalam pemenuhan hak-hak seksual, hal itu bisa dilihat pada hasil riset tahun 2013 yang dilakukan oleh LSM Arus Pelangi yang menunjukkan bahwa 89,3% LGBT di Indonesia pernah mengalami kekerasan karena identitas seksualnya, 79,1% responden menyatakan pernah mengalami bentuk kekerasan psikis, 46,3% responden menyatakan pernah mengalami kekerasan fisik, 26,3% kekerasan ekonomi, 45,1% kekerasan seksual, 63,3% kekerasan budaya. Bahkan kekerasanyang biasa dialami sudah diterima pada saat usia sekolah dalam bentuk *bullying* 17,3% LGBT pernah mencoba untuk bunuh diri diri, dan 16,4%nya bahkan pernah melakukan percobaan bunuh diri lebih dari sekali.(Sa'dan, 2016)

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal. Oleh karena itu, hak-hak itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Pasal 28 Ayat 1 UUD 1945 secara jelas menyatakan bahwa setiap orang

berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Lebih lanjut Pasal 71 UU No. 39/ 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang, peraturan perundang-undangan lain dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.

Pengakuan HAM terhadap kaum LGBT dimulai ketika APA (*American Psychiatric Association*) melakukan penelitian terhadap orientasi seksual homo.Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa homo dan orientasi seksuallainnya bukan abnormal, bukan penyimpangan psikologis dan juga bukan merupakan penyakit. Pasca penelitian tersebut, yakni pada tahun 1974 APA mencabut "homo" sebagai salah satu daftar dari penyakit jiwa. Bahkan, ketetapan ini diadopsi oleh Badan Internasional WHO dan diikuti oleh Departemen Kesehatan RI. pada tahun 1983.(Mulia, 1983)

Sejak saat itu, homo diakui sebagai suatu bentuk orientasi seksual, dan hak-hak asasi kaum homo dinyatakan dalam berbagai dokumen HAM nasional, regional dan internasional. Rancangan aksi nasional HAM Indonesia 2004-2009

dengan tegas menyatakan bahwa LGBT dan IQ (*Interseks* dan *Queer*) sebagai kelompok yang harus dilindungi oleh negara. Bahkan, dokumen internasional HAM, *The Yogyakarta Principles* yang disepakati oleh 25 negara pada tahun 2007 di Yogyakarta menegaskan perluadanya perlindungan HAM terhadap kelompok LGBTIQ, yang berbunyi "Semua manusia terlahir merdeka dan sejajar dalam martabat dan hak-haknya. Semua manusia memiliki sifat universal, saling bergantung, tak dapat dibagi dan saling berhubungan. Orientasi seksual dan identitas gender bersifat menyatu dengan martabat manusia dan kemanusiaan sehingga tidak boleh menjadi dasar bagi adanya perlakuan diskriminasi dan kekerasan".

d. HAM Menurut UUDN RI 1945

Indonesia sebagai negara hukum (*rule of law*) tentunya harus memenuhi setiap hak asasi dari setiap warga negara, hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 28J, yang berbunyi sebagai berikut: (28J, 1945)

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang

dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Peraturan perundang-undangan Indonesia hanya menetapkan dua jender saja, yaitu pria dan wanita. Hal ini dapat ditafsirkan dari pencantuman tegas tentang pria dan wanita dalam Undang-undang Perkawinan (UU No. 1/1974) dan ketentuan serupa mengenai isi kartu penduduk yang ditetapkan dalam Undang-undang Administrasi Kependudukan (UU No. 23/2006). Ketentuan ini bagi orang transgender menjadi masalah, karena perbedaan antara pernyataan jender dengan penampilan mereka dapat menyulitkan dalam hal memperoleh layanan jasa, melakukan perjalanan, mengurus izin usaha dan lain sebagainya. Kadangkadang, berkat hasil advokasi organisasi transgender atau layanan penanggulangan AIDS, pemerintah daerah bisa memberikan dispensasi, meskipun hal tersebut tidak selalu memungkinkan dan dapat berubah sewaktu-waktu. (UNDP, 2017)

Sesuai dengan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara RI 1945, berbunyi:

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.**)
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.**)

Dari ketentuan di atas, dapat kita interpretasikan bahwa, hak asasi manusia tidak hanya dilihat dalam perspektif kebebasan semata, akan tetapi perlindungan HAM oleh negara juga terhadap penghormatan dan martabat manusia itu sendiri, sehingga hak asasi manusia yang mengabaikan kehormatan dan martabat manusia bisa dilakukan pembatasan oleh negara, yang bertujuan untuk melindungi hak asasi setiap orang.

Berkaitan dengan pemenuhan hak asasi manusia, maka setiap warga negara untuk menghormati dan menghargai hak asasi manusia orang lain, sehingga dalam pelaksanaan pemenuhan hak dan kebebasan tersebut negara melakukan pembatasan berdasarkan undang-undang. Sesuai dengan Pasal 70 Undang-

Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi:

"Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".(Undang-Undang, 1999)

Hak asasi manusia sebenarnya merupakan hak yang dimiliki manusia karena kemanusiaannya. Hal ini juga didasarkan pandangan bahwa Hak Asasi Manusia sendiri memiliki dua sudut pandang, yaitu dari dimensi universal dan dimensi particular, hal inilah seharusnya perlu dipahami secara seksama bagi setiap warga negara dalam memaknai HAM, sehingga memahami secara benar bagaimana sesungguhnya HAM dalam konteks ke Indonesia dan hukum sebagai landasan berpijak bagi segenap warga negara di Indonesia.

a. Dimensi Universal

Dalam dimensi universal HAM dipandang sebagai suatu hak dasar yang ada dalam setiap kehidupan manusia dimanapun ia berada. HAM dimensi universal diatur dalam UDHR (*universal declaration of human rights*). Secara umum bangsa-bangsa di dunia mengakui adanya HAM. Pengakuan

terhadap hak asasi manusia terwakili dengan adanya pengakuan terhadap UDHR oleh negara-negara di dunia, dan terhadap negara Indonesia Hak Asasi Manusia yang dipahami secara universal perlu untuk dikaji secara mendalam, karena hak asasi manusia secara universal belum sesuai dengan semangat dan perjuangan rakyat Indonesia yang menempatkan budaya bangsa dan *cultural* sebagai dasar yang tidak bisa dipisahkan dari keberadaan negara Indonesia.

Dalam pandangan universal HAM itu tanpa batas, sehingga tidak ada satupun kebebasan yang dapat dibatasi dan apabila dilanggar dipandang melanggar hak asasi seseorang. Nilai-nilai individual yang ada dalam konsep hak asasi manusia menuntut agar hak seseorang jangan dilanggar. Hak asasi manusia lahir dari nilai-nilai individual yang liberal, yang biasanya hidup dalam negara barat. Hal tersebut mempengaruhi cara pandang aliran hak asasi manusia saat ini, kelompok negara yang berpandangan terhadap nilai universalitas memandang bahwa di manapun seseorang berada, hak-haknya harus diakui dan dilindungi.

Paham liberalisme yang menjunjung kebebasan individu menjadi pemicu munculnya kaum

LGBT yang meskipun menurut kita tidak normal, tapi menurut mereka normal dan bebas dilakukan. Hak-hak individu memang patut untuk dilindungi tetapi hak individu juga dibatasi oleh hak individu lainnya.

Keterkaitan yang erat antara liberalisme dan LGBT dapat kita lihat dengan adanya peristiwa 26 Juni 2015, yang menjadi hari bersejarah buat kaum LGBT. Pada hari itu, putusan Mahkamah Agung AS diyakini dapat mempengaruhi keputusan banyak negara untuk ikut membuat keputusan serupa. Di samping itu, sudah terdapat 22 negara dari 204 negara yang telah diakui secara *de facto* oleh PBB yang melegalkan pernikahan sesama jenis secara penuh di seluruh wilayah negaranya (*Freedom to Marry Organization*, 2014). Negara-negara tersebut hampir sebagian besar adalah negara dengan ideologi liberal. (Hartanto, 2016)

b. Dimensi Particular

Dimensi partikular melihat Hak Asasi Manusia tidak melulu kepada pemikiran universal. Penegakan hak asasi manusia dikembalikan kepada masing-masing negara. Setiap negara memiliki pandangan yang berbeda sebagaimana yang disebut oleh *Von Savigny* dengan *Volksgeist*. Nilai hak asasi manusia lahir dari nilai luhur suatu

bangsa. Begitu pula dengan hak asasi manusia, tiap negara memiliki pandangan berbeda mengenai perlunya hukuman. Sebagai contoh, dalam masyarakat Uni Eropa hukuman mati telah dihapuskan, sedangkan di Indonesia hukuman mati tetap dipertahankan.

Dari penjelasan di atas, bahwa HAM yang dianut oleh warga negara Indonesia adalah bersifat terbatas (*particular*) bukan bersifat tanpa batas (*universal*) sebagaimana yang selama ini dipraktikkan oleh negara-negara barat. Dengan demikian pemenuhan hak asasi setiap warga negara tidak serta merta tanpa pembatasan, hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak asasi, termasuk dalam hal perilaku praktek LGBT negara bisa memberikan pembatasan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam undang-undang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat sebagai bagian penghormatan terhadap hak asasi orang lain dan supaya terciptanya ketertiban umum.

PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, maka diambil beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Pada dasarnya masyarakat Indonesia mengakui keberadaan LGBT yang berkembang di negara-negara lain,

termasuk keberadaanya di Indonesia, tetapi sesuai agama dan nilai yang hidup dalam masyarakat tidak dapat menerima praktek perilaku seksual LGBT.

2. Pemenuhan hak asasi setiap warga negara tidak serta merta tanpa pembatasan, termasuk dalam hal perilaku seksual LGBT negara bisa memberikan pembatasan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam undang-undang.
3. Bahwa HAM yang dianut oleh warga negara Indonesia adalah bersifat terbatas (*particular*) sesuai UUDN 1945, bukan HAM yang bersifat tanpa batas (*universal*) sebagaimana yang selama ini dipraktikkan oleh negara-negara barat.

b. Saran

1. Terhadap keberadaan LGBT di Indonesia, perlu diberikan batasan sehingga keberadaanya tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama dan nilai yang hidup dan berkembang masyarakat.
2. HAM yang dianut di Indonesia bersifat terbatas, yang pembatasannya ditetapkan melalui undang-undang, sehingga kedepan para pemangku kepentingan khususnya para pembentuk undang-undang perlu memberikan batasan yang jelas terhadap keberadaan LGBT sesuai dengan UUDN RI Tahun 1945.

DAFTAR RUJUKAN

- 28J, P. (1945). Undang-Undang Dasar Negara RI 1945. In UU (pp. 1–37).
- Fajri, M. (2016). No Title. *LGBT Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia*. <https://www.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/16/02/29/o3a5s0388-lgbt-dalam-perspektif-hukum-di-indonesia>
- Hartanto, U. R. Y. (2016). Hegemoni dalam Emansipatory: Studi Kasus Advokasi Legalisasi LGBT di Indonesia. *Indonesian Perspective*, 1(2), 123-139-139. <https://doi.org/10.14710/ip.v1i2.14287>
- Indonesia, L. N. (2013). *Hidup sebagai LGBT di Asia* (Laporan Na).
- Kemenkes RI. (2014). *Laporan LGBT Masyarakat*. <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/0bad8-4-laporan-lgbt-masyarakat.pdf>
- Kompas.com. (2018). *Kerap Goda Remaja, 12 Waria di Aceh Utara Ditangkap Aparat Keamanan* (pp. 1–2). <https://regional.kompas.com/read/2018/01/28/15180961/kerap-goda-remaja-12-waria-di-aceh-utara-ditangkap-aparat-keamanan>
- London, I. P. P. F. (2008). *Hak-Hak Seksual: Deklarasi IPPF*. International Planned Parenthood Federation London.
- Mahendra, Y. I. (1996). *Dinamika Tata Negara Indonesia: Kompilasi Masalah Konstitusi, Dewan Perwakilan dan Partai Politik*. Gema Insani Press.
- Undang-Undang, 39 70 (1999) (testimony of Hak Asasi Manusia).
- Marbun, S. (1997). *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*.
- Mulia, S. M. (1983). *Islam dan Hak Asasi Manusia*.
- Muzakkir, Faisal, & Ali, D. (2014). Pidana Mati Dalam Perspektif Peradilan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 67–76.
- Negara, P., Lesbian, T., Lgbt, T., & Tentang, S. (2017). Politik Negara Terhadap Lesbian, Gay, Bysexual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia (Studi Tentang Eksistensi Pelaku LGBT di Kota Medan). *Negara, Politik Lesbian, Terhadap Lgbt, Transgender Tentang, Studi*, 2(2), 345–355.
- Sa'dan, M. (2016). LGBT Dalam Perspektif Agama dan HAM. *NIZHAM*, 5(1), 16–25.
- SANTOSO, M. B. (2016). Lgbt Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Share : Social Work Journal*, 6(2), 220. <https://doi.org/10.24198/share.v6i2.13206>
- Sidabutar, H. (2016). Mewaspada 'Virus' LGBT. In *Koran Republika*.
- Sofyarto, K. (2018). Abu-abu Regulasi LGBT di Indonesia. *Selisik*, 4(6), 84–94.
- Suherry, M., & Mandala, E. (2016). Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (Lgbt) Dalam perspektif Masyarakat Dan Agama. *Aristo*, 4(2), 89. <https://doi.org/10.24269/ars.v4i2.191>
- UNDP, U. D. (2017). *Hidup Sebagai LGBT di Asia. Laporan LGBT Nasional Indonesia*.

Link Google Schoolar:

<https://scholar.google.co.id/citations?user=dmsHUuQAAAAJ&hl=id>